



PUTUSAN

Nomor 3516 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT AGANSA PRIMATAMA, berkedudukan di Jalan Kopo Plaza D.19, Jalan Peta Lingkar Selatan Bandung, diwakili oleh Jonan Hermawan Liem, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 25, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT MUNGgaran TEXINDO**, berkedudukan di Jalan Penggilingan Nomor 137 Majalaya, Kabupaten Bandung;
 2. **TN. HAJI. ADE RUDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Penggilingan Nomor 137 Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

PT NAGASAWARNA, berkedudukan di Jalan Penggilingan Nomor 137 Majalaya, Kabupaten Bandung;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Mengukuhkan tuntutan provisi dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji;
5. a. Membatalkan Perjanjian Jual Beli Mesin antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 8 Desember 2014 atas mesin-mesin:
 - a.1 Circular Knitting Machine JXP34**28G*102F*2976T 4 tracks cam
. Tubular 2 (dua) set;
 - a.2 Circular Knitting Machine JXP34**28G*102F*2976T Tubular 2
. (dua) set;
 - a.3 Circular Knitting Machine JXP34**32G*102F*3408T Open Width
. 3 (tiga) set;
 - a.4 Circular Knitting Machine JXP36**32G*108F*3612T Open Width
. 3 (tiga) set;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan perjanjian jual beli mesin antara Penggugat dengan Tergugat I atas mesin-mesin penunjang yakni:
- b.1. IR. Compressor UP5-22-7-99335937 full package sebanyak 1 (satu) unit;
 - b.2. D360IN-A-46843249 Elaspas Spandex sebanyak 1 (satu) unit;
 - b.3. FILTER FA230IG-24232274 Elaspas Spandex sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang yang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat yakni mesin-mesin tekstil dan compressor yakni:
 - a. Circular Knitting Machine JXP34**28G*102F*2976T 4 tracks cam Tubular 2 (dua) set;
 - b. Circular Knitting Machine JXP34**28G*102F*2976T Tubular 2 (dua) set;
 - c. Circular Knitting Machine JXP34**32G*102F*3408T Open Width 2 (dua) set;
 - d. IR. Compressor UP5-22-7-99335937 full package sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. D360IN-A-46843249 Elasthan Spandex sebanyak 1 (satu) unit;
 - f. FILTER FA230IG-24232274 Elasthan Spandex sebanyak 1 (satu) unit;



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama atau sendiri; untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni:

a. Kerugian Materiel 1

Yakni sebesar $2\% \times (\text{USD } 278.113 + \text{USD } 49.862,21 + \text{Rp. } 128.755.008,-) = \text{USD } 655.020,42$ (enam ratus lima puluh lima ribu dua puluh koma empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 2.575.100,16. (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah enam belas sen) setiap bulan terus menerus terhitung sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

b. Kerugian Materiel 2

Yakni sebesar $6,25\% \times (\text{USD } 65.079.00 + \text{USD } 63.079.00 + \text{USD } 115.618,50 + \text{USD } 126.718,50) = \text{USD } 23.155,94$ (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima koma sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat) setiap tahun demikian terhitung sejak tanggal 14 November 2015 terus menerus setiap tahun hingga perkara ini berkekuatan tetap;

c. Kerugian Moriel

Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) secara segera, tunai dan seketika;

8. Menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni sebesar $\text{USD } 92.381 + \text{USD } 900 + \text{USD } 2.333,7 = \text{USD } 95.614,7$ (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tujuh dolar Amerika Serikat); menjadi bagian pembayaran ganti kerugian Penggugat yang dimaksud dalam perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada Putusan perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

- A. Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak jelas (*obscuur libel*);
- B. *Error in persona*;
- C. Kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Para Tergugat DK/Penggugat DR pertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) hal tersebut belum termasuk bunga berjalan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht*;
3. Menghukum terhadap Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar kerugian materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak nya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum terhadap Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar kerugian immateriil berupa beban pemikiran dan waktu atas adanya gugatan ini yang sulit diukur namun pa kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita persamaan terhadap:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kopo Plaza, D.19, Jalan Peta Lingkar Selatan Bandung;
 - Terhadap 6 (enam) unit mesin tekstile sebagai berikut:
 - Circular knitting machine JXP34**28G*102F*2976T 4 tracks cam Tubular sebanyak 2 (dua) set;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Circular knitting machine JXP34**28G*102F*2976T tubular sebanyak 2 (dua) set;
- Circular knitting machine JXP34**32G*102F*3408T open width sebanyak 2 (dua) set;
- IR. Compressor UP5-22-7-99335937 Full Package sebanyak 1 (satu) unit;

6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan upaya hukum (*banding, verzet, kasasi*);

7. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 perhari kepada Para Tergugat DK/para Penggugat DR apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 456/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 2 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



2. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 580/PDT/2018/PT.BDG., tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt/KS/2019/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan keberatan dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 580/PDT/2018/PT.Bdg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 456/Pdt.G/2017/PN.Bdg;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

Memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil, dan atas itu kepada Mahkamah Agung R.I. Yang Mulia Majelis Hakim dalam kasasi ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II adalah selaku Direktur yang menjalankan hak dan kewajiban Tergugat I sebagaimana juga telah ternyata dari bukti P-1 dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II bertindak untuk dan atas nama PT. Mungaran Texindo (Tergugat I), maka Tergugat II tidaklah dapat digugat dan dimintakan pertanggung jawaban dalam kapasitasnya secara pribadi;
- Bahwa karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/PT Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan dan tentang eksepsi, karena gugatan mengandung cacat formil sebagaimana eksepsi Tergugat sehingga eksepsi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AGANSA PRIMATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AGANSA PRIMATAMA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 580/PDT/2018/PT.BDG., tanggal 13 Februari 2019 yang menguatkan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 456/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 2 Agustus 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019